

AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENDAFTARAN

JAMINAN FIDUSIA



Disusun oleh :

NAMA : Paulus Maruli Tua Sinaga

NIM : 1440050114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN SIDANG PENULISAN HUKUM


NAMA : Paulus Marulitua Sinaga
NIM : 14400500114
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran
Jaminan Fidusia

Disetujui

Pembimbing I



(Hulman Panjaitan, SH., MH.)

Pembimbing II


(Thomas Abbon, SH, MH.)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan

Hukum Ekonomi

(Anthon Nainggolan, SH., MH)

LEMBAR PENGESAHAN

Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Paulus Marulitua Sinaga

NIM : 1440050114

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi


Pada Tanggal Februari 2018 dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji


Pembimbing I


(Hulman Panjaitan, SH., MH.)

Pembimbing II


(Thomas Abbon, SH, MH.)

Anggota Penguji


(I Dewa Ayu Widnyani, SH.,MH.)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **”Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Penulis sangat menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam menyusun penulisan skripsi ini, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat.

Akhir kata atas perhatian dan kerjasamanya, penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2018

Penulis

(Paulus Maruli Tua Sinaga)

UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam pengerjaan skripsi ini, penulis telah mencurahkan banyak waktu dan segala kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak, skripsi ini tidak akan selesai dan terwujud. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia Bapak Maruarar Siahaan, SH.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Bapak Hulman Panjaitan SH, MH
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Ibu Elly Pandiangan, SH, MH
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Bapak Chandra Aritonang, SH, MH
5. Dosen Pembimbing Akademik penulis selama ini di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Ibu El Elly AM. Pandiangan, SH, MH
6. Dosen Pembimbing I Bapak Hulman Panjaitan, SH, MH selaku dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan selama pembuatan skripsi.
7. Dosen Pembimbing II Bapak Thomas Abbon, SH, MH selaku dosen pembimbing dua yang telah meluangkan waktu memberikan dukungan, banyak masukan dan ilmu kepada saya selama pembuatan skripsi.

8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan dukungan secara moral kepada saya,
9. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu secara administrasi selama perkuliahan dan pembuatan skripsi.
10. Orang tua penulis, Papa Parlindungan Sinaga dan Mama Kha Iwa Ani Sitinjak yang telah membesarkan saya, memberikan kasih sayang, menyemangati saya dan menghantarkan saya sampai ke jenjang pendidikan perguruan tinggi.
11. Kakak kandung penulis, Lasmei Sinaga, Laura Oktaviana Sinaga, Verinika Sinaga, yang telah menjadi kakak sekaligus teman yang baik. Terima kasih buat semangat yang di berikan kepada penulis.
12. Grace Given Misael yang selalu menemani dan tidak pernah bosan memberikan semangat kepada penulis dan selalu sabar menghadapi penulis di masa-masa sulit pembuatan skripsi.
13. 3CENG (Cristine Panjaitan, grace Rajagukguk, Naomi Sella Pasaribu, Glorya Sihombing, Widya Tambunan, Wiwin, Hasian Panjaitan, Nicho Hutapea, Ghana Simatupang, Ricky cps, Michael Panjaitan), Terimakasih sudah menjadi teman terbaik, dan selalu memberikan semangat kepada penulis.

14. BASIAN (Agnes Apriliani, Alvin Andriano, Vierla pinkania Sitepu) yang telah menjadi sahabat yang baik dan juga selalu saling menyemangati selama pembuatan skripsi, yang paling sering berantem diem-dieman tapi selalu akhirnya main bareng lagi.
15. Kawan-kawan Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaannya selama ini, dan terimakasih juga atas kenangan baik dan buruk, semua itu akan menjadi pengalaman yang berguna bagi penulis..
16. Alvin Andriano Caesar Siahaan yang telah menjadi teman dan sahabat dari awal perkuliahan hingga selesai perkuliahan, terimakasih untuk kenangan pahit dan kenangan manis selama masa perkuliahan.
17. Agnes Apriliani yang telah menjadi sahabat yang baik, yang selalu menyemangati dan mengingatkan penulis dikala penulis mulai menyerah dalam membuat skripsi.
18. Vierla Pinkania Sitepu yang telah menjadi sahabat yang baik, yang telah berjuang bersama-sama selama masa kuliah, dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
19. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaan selama masa kuliah.

20. Christine Panjaitan, Hasian Panjaitan, Nicho Hutapea, yang telah menjadi sahabat baik, dan tidak pernah lupa untuk menyemangati penulis pada saat pembuatan skripsi.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Jakarta, Januari 2018

(Paulus Maruli Tua Sinaga)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kredit	9
1. Pengertian Kredit	9
2. Unsur-Unsur Kredit	11
3. Perjanjian Kredit	17
B. Tinjauan Umum Hukum Jaminan Fidusia	24
1. Pengertian Hukum Jaminan Fidusia.....	24
2. Jenis-Jenis Jaminan	26
3. Sifat Jaminan Fidusia	27

4. Obyek Jaminan Fidusia	28
5. Bentuk Perjanjian Fidusia dan Lahirnya Jaminan	30
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia	31
7. Hapusnya Jaminan Fidusia	32
8. Eksekusi Jaminan Fidusia	32
C. Tinjauan Umum Prestasi dan Wanprestasi.....	33
1. Pengertian Prestasi	33
2. Macam-Macam Prestasi dan Wanprestasi	38
3. Sebab Terjadinya Wanprestasi	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia	46
1. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia	48
2. Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	49
3. Sertifikat Jaminan Fidusia	50
4. Penghapusan Jaminan Fidusia	51
B. Akibat Hukum Apabila Notaris Terlambat Mendaftarkan Jaminan Fidusia	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

A. Nama	: Paulus Marulitua Sinaga
B. NIM	: 1440050114
C. Program Kekhususan	: Ilmu Hukum
D. Judul Skripsi	: Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia
E. Kata Kunci	: Kepastian Hukum, Kreditur, Notaris
F. Halaman	: xi + 67 halaman
G. Daftar Acuan	: 15 Buku + 1 website + 3 Perundang-Undangan
H. Isi Abstraksi	:

Bisnis di negara Indonesia berkembang dengan sangat cepat, seperti perusahaan pembiayaan dapat memberikan modal baik dalam bentuk uang ataupun barang modal. Awal mulai terbitnya perusahaan pembiayaan, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan hutang piutang. Sementara itu hutang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Salah satu jaminan yang dikenal di dalam sistem hukum jaminan Indonesia yaitu jaminan fidusia. Tanggal 30 September 1999 telah disahkan Undang-Undang baru, yang mengatur tentang hukum jaminan, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Pada Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan (das sollen).

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana prosedur pendaftaran jaminan fidusia, dan bagaimana akibat hukum apabila notaris terlambat mendaftarkan jaminan fidusia, maka dari itu perlu adanya penelitian untuk membahas masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa tinjauan pustaka. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengelolah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan setelah itu dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menjadi suatu kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sejak April tahun 2015 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara elektronik, Akibat hukum terhadap penerima fidusia yang terlambat mendaftarkan fidusianya sesuai peraturan menteri keuangan tersebut dapat dikenakan sanksi peringatan, pembekuan izin usaha ataupun pencabutan izin usaha. Selain penerima fidusia yang dapat dikenakan sanksi adalah notaris. Karena notaris melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris maupun

Kode Etik Notaris. Notaris melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

I. DOSEN PEMBIMBING

1. Hulman Panjaitan SH,MH.
2. Thomas Abbon SH,MH.

Penulis

(Paulus Maruli Tua Sinaga)